

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu dari 10 negara besar dengan penduduk terbanyak di dunia, yakni nomor 4 dengan jumlah penduduk 273.523.615 jiwa (Zulfikar, 2021) Fakta ini menyebabkan tersebarinya orang-orang Indonesia di seluruh dunia, penyebaran penduduk ini kebanyakan berasal dari profesi yang kita kenal sebagai tenaga kerja migran dan fenomena ini biasa kita kenal sebagai Migrasi Internasional. Menurut Zlotnik, migrasi internasional sendiri memiliki definisi yaitu sebagai suatu bentuk mobilitas penduduk yang melampaui batas-batas wilayah negara dan budaya. Dimana cenderung migrasi ini terjadi karena adanya kepentingan baik secara individu atau bahkan urgensi keamanan dan politik dari negara yang dapat mengancam keberadaan suatu individu maupun kelompok. (Zlotnik, 1992)

Konteks migrasi di Indonesia biasanya adalah pekerja migran dan juga pekerja lintas batas. Profesi pekerja migran ini sudah termasuk pelaut maupun pekerja mandiri seperti pembantu rumah tangga. Banyak warga Indonesia yang melakukan migrasi dengan harapan bahwa mereka dapat menunjang keluarga mereka dengan gaji yang lebih besar daripada di Indonesia (Rahmany, 2018). Oleh karena itu cukup banyak jumlah TKI (Tenaga Kerja Indonesia) yang menjadi penyumbang devisa bagi negara dan juga menjadi aktor diplomasi budaya dari Indonesia (Rahmany, 2018)

Rahmany menjelaskan bahwa banyaknya pekerja migran dari Indonesia ini seperti yang didefinisikan oleh Zlotnik diatas, merupakan proses dari fenomena global yakni Migrasi Internasional dan Indonesia yang merupakan bagian dari sistem internasional sudah terikat dengan dinamika ekonomi global

yang mengakibatkan pengiriman dari pekerja migran ini mempengaruhi ekonomi makro di Indonesia secara signifikan (Rahmany, 2018).

Tentu saja hal ini menandakan adanya dampak positif dalam berjalannya proses migrasi internasional, tetapi proses migrasi internasional ini juga memiliki beberapa tantangan terutama kepada pekerja migran perempuan karena rendahnya pemberian upah, beban kerja yang berat dengan waktu kerja yang panjang, kurang dan terbatasnya fasilitas untuk mengasah kemampuan mereka, buruknya perkembangan karir dan di beberapa negara masih terbatasnya kebebasan pergerakan dan banyaknya kasus kekerasan.

Peran gender menjadi salah satu hal yang krusial dalam menentukan jenis pekerjaan seperti apa yang cocok baik untuk laki-laki maupun perempuan. Pekerjaan yang paling banyak permintaan bagi para pekerja migran perempuan adalah pekerjaan asisten rumah tangga (ART). Namun sayangnya, di dalam profesi ini para pekerja migran tidak memiliki jaminan yang memadai oleh undang-undang ketenagakerjaan atau jaminan sosial maupun ketentuan kesejahteraan lainnya. (Ndiaye, 2006).

Faktor utama mengapa profesi sebagai Asisten Rumah Tangga (ART) selalu dilakukan oleh perempuan kembali kepada faktor awal alasan para perempuan bermigrasi. Perempuan yang memilih untuk bekerja sebagai migran biasanya berasal dari dorongan latar belakang finansial yang kurang sehingga mereka juga memiliki pendidikan yang rendah. (Sigiro, 2015) Pemahaman peningkatan ekonomi melalui remitansi untuk menunjang keluarga di masyarakat juga menjadi alasan untuk mendorong para perempuan bekerja sebagai pekerja migran. Karena latar belakang pendidikan yang rendah tadi menjadikan para perempuan juga memiliki keterampilan yang terbatas. Hal ini juga yang mengakibatkan mengapa perempuan selalu rentan untuk dieksploitasi dan juga tidak mendapatkan perlindungan secara penuh.

Menurut Vega Ruiz, fakta bahwa pekerjaan domestik yang terjadi di dalam rumah tangga yang menjadikan faktor pengecualian jaminan pekerja migran dari lingkup hukum pekerja migran (Ruiz & Luz, 1994). Pekerjaan domestik dilakukan di dalam rumah individu secara privat yang tidak dianggap

sebagai tempat kerja atau kantor sehingga pekerja tersebut tidak bisa dianggap sebagai staff atau pekerja resmi kantor dan tidak bisa diawasi secara langsung oleh inspektor buruh.

Situasi dan lingkungan kerja pekerja domestik tidak sesuai dengan kerangka umum undang-undang ketenagakerjaan yang sudah ada sehingga kondisi kerja mereka pada dasarnya tidak memiliki aturan khusus dan tidak diatur. Beberapa negara tidak hanya menganggap pembantu rumah tangga atau pekerja domestik sebagai pekerja dan mengecualikan mereka dari perlindungan di bawah kode perburuhan nasional. Para pekerja ini juga tidak diberi perlindungan opsional di bawah hukum nasional lainnya. (IOM & UNFPA, 2006). Contoh bentuk pelanggaran terhadap hak para pekerja migran adalah eksploitasi dan juga kekerasan seksual.

Kawasan Asia Tenggara negara yang paling banyak ditempati oleh pekerja migran Indonesia adalah Malaysia dengan jumlah paling tinggi di tahun 2018 terdapat 1,902 pekerja migran yang menetap di Malaysia. Dari banyaknya pekerja migran yang ada di Malaysia, 69,15% nya merupakan perempuan (Ratriani, 2020).

Tabel 1.1 Tenaga Kerja Indonesia Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	2018	2019	2020
1.	Laki-laki	4.939	7.504	1.320
2.	Perempuan	14.846	13.854	6.934
Total		19.785	21.358	8.254

sumber: (BP2MI, 2021)

Masyarakat berasumsi bahwa Malaysia merupakan salah satu negara yang budayanya paling mendekati dengan Indonesia karena budaya Melayu merupakan salah satu dari banyaknya keberagaman budaya di Indonesia. Namun, faktor banyaknya pekerja migran Indonesia yang ingin bekerja di Malaysia adalah juga karena keadaan politik Malaysia dimana tenaga kerja asing seperti pekerja migran dari Indonesia diperlukan oleh pemerintah Malaysia agar mencegah adanya pertikaian antara penduduk Melayu dan etnis Cina yang tinggal di Malaysia

mengenai kesetimpangan ekonomi melalui program “Kebijakan Ekonomi Baru” yang dibuat pada tahun 1971 (Waluya, 2016).

Pemerintah Malaysia juga dikatakan memiliki dilema diantara keinginan untuk memperketat kebijakan imigrasi agar lapangan kerja yang ada di Malaysia dapat diisi dengan masyarakat lokal terlebih dahulu atau memperlunak kebijakan imigrasi melalui pengembangan perjanjian bilateral diantara Indonesia dan Malaysia (Waluya, 2016). Malaysia sudah menetapkan pekerja migran yang berada di Malaysia tanpa dokumen resmi atau visa akan dianggap sebagai kejahatan. Namun, seringkali pekerja migran *illegal* ini dihakimi bukan oleh pihak yang berwenang namun oleh penduduk Malaysia itu sendiri dimana seringkali adanya laporan kejahatan ringan maupun tuduhan kekerasan pada buruh asing.

Menurut data dari SUHAKAM, komisi hak asasi manusia Malaysia, sekitar 75% perempuan di Penjara Perempuan Malaysia merupakan perempuan asing termasuk buruh migran. Hal ini menandakan bahwa banyak pekerja migran yang memilih untuk menahan diri meski didalam situasi disakiti daripada melarikan diri karena mereka lebih takut ditangkap oleh petugas imigrasi. Situasi faktual atau kasus yang dialami oleh para pekerja perempuan Indonesia secara umum dijelaskan di dalam risalah kebijakan yang disusun oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan pada tahun 2019 berjudul “Kekerasan Seksual dan Tercabutnya Hak Masa Depan”. Di dalam risalah kebijakan ini tertera bahwa masih banyak terjadinya kasus perdagangan orang atau *human trafficking*.

Menurut Catatan Tahunan Komnas Perempuan (CATAHU) yaitu sebanyak 310 kasus, selain itu para pekerja migran perempuan Indonesia banyak mengalami kekerasan selama proses perekrutan maupun ketika sudah bekerja di negara penempatan seperti percobaan pemerkosaan, pemaksaan menonton video pornografi, meraba bagian sensitif tubuh seperti vagina, dada, serta pantat oleh majikan berjenis kelamin laki-laki, pemaksaan dalam memuaskan hasrat seksual majikan laki-laki, pelecehan seksual berupa pemaksaan telepon bernuansa seksual, adanya larangan hamil selama bekerja, dan juga tingkat kematian ibu

yang semakin meninggi karena tingkat aborsi tidak aman akibat pemerkosaan dari majikan (Tim SRHR Komnas Perempuan, 2015).

Jika kita dalam lagi kasus-kasus ini secara spesifik, salah satu tantangan yang dialami oleh pekerja migran perempuan Indonesia yang menetap di Malaysia adalah adanya keterbatasan dalam komunikasi maupun mobilisasi Menurut data dari *Human Rights Watch*, bos atau majikan terutama kepada pekerja migran yang berprofesi sebagai Pembantu Rumah Tangga (PRT) sering melarang PRT untuk keluar rumah karena adanya ketakutan akan kejadian seperti melarikan diri sendiri maupun bersama lelaki di negara mereka menetap. (Martiany, 2013)

Hal ini dilakukan karena adanya rasa takut bahwa para pekerja perempuan ini akan belajar hal-hal dari luar yang dapat membuat mereka lebih pintar daripada majikannya. Hukum nasional di Malaysia mengizinkan adanya peraturan dimana majikan memiliki hak untuk menyita paspor para pekerja migran untuk alasan keamanan mereka (Watch, 2016). Hal ini seringkali mengakibatkan para PRT tidak dapat melakukan hal preventif ketika mengalami situasi yang buruk atau eksploitatif karena jika mereka berani keluar dari rumah tanpa paspor maka mereka tidak dapat kembali ke kampung halaman mereka karena masalah administratif yang nantinya akan dihadapi ketika berada di kantor imigrasi. (Martiany, 2013)

Selain itu juga ada tantangan pelecehan dan kekerasan berbasis gender karena masih adanya pemikiran bahwa perempuan itu lemah sehingga seringkali diremehkan dan menjadi korban kekerasan baik secara mental maupun fisik (pelecehan seksual). Misalnya seperti kasus yang dialami oleh tenaga kerja perempuan Indonesia yang berumur 23 tahun sekitar 8 Juli 2019 melaporkan adanya kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh majikannya sendiri Majikannya adalah seorang tokoh politikus di Malaysia bernama Paul Yong yang merupakan anggota dari Dewan Eksekutif Perak (Hasan, 2019).

Akibat adanya pemikiran sedemikian rupa terhadap perempuan secara umum, PRT migran seringkali dicap lebih rendah karena hanya dianggap sebagai mesin penghasil devisa dan seringkali diabaikan oleh pemerintah karena adanya

beberapa peraturan di negara Asia Timur maupun Asia Tenggara yang menyatakan bahwa karena terlalu banyaknya ART migran perempuan di negara mereka, maka beberapa negara salah satunya adalah Malaysia melarang ART migran untuk hamil ataupun menikah dengan penduduk lokal untuk mencegah adanya integrasi pekerja migran dan penduduk lokal. Pemerintah Malaysia juga melarang para pekerja migran untuk membawa anggota keluarga mereka ke Malaysia. (Martiany, 2013)

Peraturan tentang pekerja migran asing di Malaysia diatur di dalam akta atau Undang-undang Perburuhan Malaysia yang Bernama Akta Perburuhan Tahun 1995 dan juga Akta Pampasan Pekerja Tahun 1952. Kedua akta ini mengatur dan melindungi aktivitas para pekerja migran asing secara umum dan dapat menjadi pedoman untuk para pekerja migran perempuan Indonesia dalam menentukan mekanisme penggunaan kerja, hak, dan juga kewajiban baik pekerja maupun majikan (Sari, 2012). Salah satu kebijakan yang dibuat oleh Malaysia untuk pekerja migran asing adalah pada tahun 1996, Pemerintah Malaysia menerapkan adanya pembatasan dan penghentian rekrutmen tenaga kerja migran baru kecuali mereka yang bekerja di sektor penatalaksana rumah tangga (PLRT). Pada tahun yang sama, ditandatangani Memorandum of Understanding (MOU) antara Malaysia dan Indonesia tentang Garis Panduan Penggajian Pembantu Rumah Rakyat Indonesia. Kebijakan lainnya pada tahun 2004 dan 2005, pemerintah Malaysia sempat mendorong tenaga kerja migran yang bersifat ilegal untuk pulang ke negara masing-masing dan mendaftar ulang agar masuk dan bekerja secara resmi di Malaysia namun sayangnya upaya ini tidak begitu efektif dalam mencegah angka pengurangan migrasi ilegal ke Malaysia.

Untuk mengurangi adanya kesenjangan sosial bagi penduduk lokal Malaysia dan juga ART migran maka seharusnya pemerintah melakukan program edukasi secara dini terkait bahasa dan juga meningkatkan kompetensi pekerja migran perempuan Indonesia agar mereka dapat melindungi diri dari pelecehan dan kekerasan seksual maupun eksploitasi kerja. Pemerintah Indonesia telah membekali para pekerja migran agar senantiasa menjaga diri dan memahami persoalan hukum dasar baik di Indonesia maupun di negara penempatan. Salah

satu bekal perlindungan untuk para pekerja yang berada di luar negeri yang diatur dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan juga UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Suryani, 2016). Perlindungan hukum ini juga dibagi menjadi 3 macam yaitu: perlindungan ekonomi, perlindungan sosial dalam bentuk jaminan kesehatan, dan juga perlindungan teknis (Abdurrahman, 2006). Selain itu secara hukum internasional, para pekerja migran juga mempunyai amunisi perlindungan hukum yang ada di dalam *International on the Protection of Human Rights of All Migrant Workers and Members of Their Family* tahun 2010 (Suryani, 2016).

Landasan hukum diatas memang dapat menjadi tameng bagi pekerja migran legal yang memang memiliki dokumen resmi untuk bekerja di negara penempatan, lalu bagaimana dengan nasib pekerja migran illegal yang tidak melakukan administrasi karena tingginya biaya administratif yang ditetapkan oleh pemerintah. Karena pemerintah tidak dapat turun tangan secara langsung untuk melindungi pekerja migran yang tidak legal namun masih terdaftar sebagai warga negara Indonesia, hal ini dilakukan juga demi melindungi hubungan diplomasi kedua negara baik Indonesia maupun Malaysia. Maka diperlukannya aktor lain yang dapat berperan dan juga berkontribusi seperti organisasi non-pemerintahan yang bergerak di bidang kemanusiaan terutama kepada para buruh atau pekerja migran, salah satunya adalah organisasi non-pemerintah Migrant Care.

Migrant Care adalah organisasi teruntuk masyarakat madani (sipil) yang bekerja untuk mempromosikan dan juga memperjuangkan kehormatan hidup dari semua pekerja migran beserta keluarganya. Salah satu visi Migrant Care adalah kekuatan dari gerakan buruh atau pekerja migran adalah salah satu bentuk pergerakan sosial untuk mencapai perdamaian dunia.

Migrant Care merupakan salah satu organisasi non-pemerintah yang seringkali membantu pekerja migran terutama perempuan Indonesia yang tidak mendapatkan keadilan. Almahurmah Adelina Lisau di Penang yang salah satu pekerja migran perempuan Indonesia disiksa dan tidak diberi makan sampai meninggal dunia oleh majikannya namun sampai sekarang sang majikan masih belum mendapatkan hukum yang setara atas apa yang sudah diperbuatnya kepada

Alharhumah Adelina (Hardum, 2018). Kasus yang sama juga menimpa seorang tenaga kerja Indonesia yang berprofesi sebagai penata laksana rumah tangga (PLRT). Pada tanggal 15 April 2021, polisi di Malaysia mengamankan korban dan langsung melakukan *medical check up* kepada korban dan setelah diperiksa korban dinyatakan malnutrisi karena tidak mendapatkan makanan yang layak dari majikannya juga adanya kekerasan fisik. Korban juga tidak diperbolehkan untuk menggunakan akses ponsel selama bekerja dan parahnya lagi setelah hampir 5 tahun bekerja korban juga tidak pernah mendapatkan sepeser pun gaji dari majikannya sehingga lagi-lagi korban tidak dapat mengirimkan uang untuk keluarganya yang ada di Indonesia. (Maharani, 2021)

Migrant Care seringkali mendesak Pemerintah Indonesia untuk segera membawa isu ini ke Kementerian Luar Negeri lalu diproses melalui Kedutaan Besar RI karena kasus-kasus kekerasan berdasarkan gender ini kerap berulang. Ada kemungkinan atau posibilitas tinggi bahwa masih banyak kasus kekerasan yang dialami oleh pekerja migran perempuan Indonesia yang disiksa oleh majikannya di Malaysia, hanya belum terdengar saja oleh telinga Migrant Care.

Berkaitan dengan latar belakang yang sudah dijelaskan di atas, penulis telah mengumpulkan beberapa artikel terkait isu atau studi kasus yang dapat dijadikan sebagai referensi atau pembanding. Di dalam kajian literatur ini saya membagi menjadi tiga klaster dimana terdapat klaster pertama yang menjelaskan tentang referensi ketenagakerjaan dan pekerja migran Indonesia secara umum, klaster kedua berisi tentang referensi dari permasalahan dan tantangan yang dialami oleh para pekerja migran perempuan Indonesia baik secara umum maupun di Malaysia, dan yang terakhir klaster ketiga akan berisi referensi tentang hukum yang berlaku untuk melindungi para pekerja migran perempuan Indonesia

Penulis menggunakan artikel jurnal yang berjudul **“Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tenaga Kerja Bekerja di Luar Negeri Serta Implikasi Terhadap Kesejahteraan Keluarga Dilihat dari Perspektif Islam”** (Rahmany, 2018) untuk menjelaskan faktor-faktor utama mengapa para warga Indonesia memilih untuk bekerja di luar negeri sebagai pekerja migran. Salah satu

faktornya adalah karena adanya kepentingan individu dan juga keyakinan bahwa adanya jaminan kesejahteraan dan upah tinggi di luar negeri.

Selanjutnya penulis menggunakan artikel jurnal yang berjudul **“Profil Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia”** (Waluya, 2016) untuk menjelaskan bagaimana keadaan politik antara Indonesia dan Malaysia sendiri. Artikel ini menjelaskan faktor mengapa Malaysia dan Indonesia memiliki interdependensi terkait lapangan pekerja migran. Hal ini dibutuhkan karena adanya keadaan politik antara masyarakat lokal melayu dengan masyarakat Cina yang berada di Malaysia, adanya kecemburuan ekonomi dan juga kesenjangan sosial membuat masyarakat lokal protes kepada pemerintah Malaysia untuk memperbarui kebijakan ekonomi mereka. Artikel jurnal ini juga menjelaskan bagaimana undang-undang nasional di Malaysia yang digunakan demi menjamin keselamatan atasan atau majikan seperti menyita paspor dan dokumen penting milik pekerja migran dapat membahayakan keadaan para pekerja migran Indonesia yang berada di Malaysia.

Selanjutnya penulis menggunakan artikel jurnal berjudul **“Female Migrant Workers in an Era of Globalization”** (Chammartin, 2006) untuk menjelaskan tantangan pekerja migran di seluruh dunia terutama perempuan di era globalisasi secara umum dimana tantangan yang dilalui tidak sedikit seperti kurangnya perlindungan hukum bagi pekerja migran perempuan, adanya kesenjangan sosial dan pengecualian jaminan, dan bahkan diremehkannya profesi perempuan pekerja migran sebagai pembantu rumah tangga (Ruiz & Luz, 1994)

Berikutnya penulis menggunakan risalah kebijakan yang berjudul **“Kekerasan Seksual dan Tercabutnya Hak Masa Depan”** (Perempuan, 2019) dibuat oleh Komnas Perempuan. Risalah kebijakan ini membantu penulis untuk menyajikan data Catatan Tahunan (CATAHU) yang dapat menjadi argumen kuat bahwa masih banyak terjadi kasus perdagangan manusia. Risalah kebijakan ini juga menjelaskan tentang beberapa tantangan pekerja migran perempuan Indonesia baik ketika pada masa perekrutan maupun pada saat turun di lapangan kerja.

Artikel jurnal yang berjudul **“Fenomena Pekerja Migran Indonesia: Feminisasi Migrasi”** (Sigiro, 2015) akan membantu penulis untuk menjelaskan apa saja tantangan yang dialami oleh para pekerja migran terutama perempuan asal Indonesia yang menetap di Malaysia secara spesifik. Artikel jurnal ini juga menjelaskan mengapa para pekerja migran perempuan terutama yang berprofesi sebagai Pembantu Rumah Tangga (PRT) tidak dapat melakukan baik pencegahan atau penanggulangan ketika mereka menerima hal buruk seperti eksploitasi pekerjaan dan minimnya upah yang diterima.

Kajian literatur selanjutnya dibuat di tahun 2015 oleh Koesrianti dengan judul **“Perlindungan Hukum Pekerja Migran Penata Laksana Tangga (PLRT) Di Luar Negeri Oleh Negara Ditinjau dari Konsep Tanggung Jawab Negara”** menjelaskan tentang hukum internasional untuk perlindungan pekerja migran dimana Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) membuat Konvensi Pekerja Migran yang disahkan pada tanggal 18 Desember 1990 dan berlaku 1 Juli 2003 dan telah diratifikasi oleh 20 negara.

Konvensi ini menjadi senjata perlindungan bagi pekerja migran yang mengatur tentang hak-hak dan perlindungan seluruh pekerja migran tanpa melihat adanya status hukum serta kebebasan hak dasar bagi pekerja migran (Koesrianti, 2012). Pada Konvensi Pekerja Migran Pasal 2 Ayat 1 menjelaskan definisi *“migrant workers”* secara umum sebagai *“any person who is to be engaged, is engaged or has been engaged in a remunerated activity in State of which he or she is not a national”* yang mengartikan bahwa hukum internasional dan konvensi ini secara spesifik memberi perlindungan kepada pekerja migran karena definisi pekerja migran sendiri dianggap sebagai seorang individu yang akan, sedang, atau sudah melakukan pekerjaan yang digaji di negara dimana orang tersebut bukan merupakan warga negara setempat.

Setelah membahas dalam skala hukum internasional, kajian literatur berikut yang dibuat oleh Puput pada tahun 2020 dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Perempuan Indonesia: Studi Pada Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2017 dan Hukum Islam”** akan membantu penelitian ini untuk menjelaskan tentang hukum yang berlaku di

Indonesia tentang pekerja migran secara umum maupun pekerja migran perempuan. Salah satu undang-undang perlindungan pekerja migran Indonesia sebelum bekerja ada di Pasal 8 ayat (1) UUD Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Lalu berikutnya terdapat Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Selama Bekerja yang diatur pada pasal 21 UUD Nomor 18 Tahun 2017 yang membahas tentang pendataan dan pendaftaran oleh pejabat dinas luar negeri yang telah ditunjuk maupun oleh atase ketenagakerjaan. Namun, hukum ini juga masih belum bisa melindungi para pekerja migran secara penuh karena banyaknya pekerja migran yang memutuskan untuk bekerja dengan illegal. Hal ini terjadi karena pemerintah yang masih memberatkan para pekerja migran dalam biaya penempatan sehingga membuat adanya pengeluaran biaya sebelum mendapatkan pemasukan. Penulis menggunakan jurnal ini sebagai acuan dengan maksud untuk mengkaji hukum perlindungan migran yang ada di Indonesia.

Kajian literatur dengan total enam jurnal ini penulis jadikan acuan dan juga referensi dalam melakukan penelitian ini. Penulis telah membagi kajian literatur menjadi tiga (3) klaster dimana klaster pertama yaitu jurnal pertama dan kedua yang membahas tentang tenaga kerja migran Indonesia secara umum, faktor-faktor utama banyaknya warga Indonesia yang beralih profesi menjadi pekerja migran, hingga alasan utama mengapa Malaysia menjadi destinasi utama bagi pekerja migran Indonesia untuk bersinggah. Klaster kedua, yaitu jurnal ketiga dan keempat membahas tentang tantangan dan kasus kekerasan yang dialami oleh para pekerja migran Indonesia baik secara umum maupun secara mendalam. Klaster terakhir yaitu klaster ketiga yang berada di jurnal kelima dan keenam, membahas tentang hukum yang ada di Indonesia dan juga faktor mengapa hukum di Indonesia saja tidak cukup untuk melindungi para pekerja migran perempuan Indonesia yang berada di Malaysia. Seluruh artikel jurnal yang sudah dikaji memiliki persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis namun juga terdapat perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan di dalam aspek pembahasan, objek, media yang digunakan, dan lainnya. Dan dengan beberapa kasus yang sudah penulis jabarkan diatas, maka dari itu pembahasan

mengenai peran Migrant Care dalam perlindungan pekerja migran perempuan Indonesia di Malaysia merupakan salah satu hal yang harus diteliti guna mengetahui dan menyelesaikan permasalahan yang ada di dalamnya.

2. Rumusan Masalah

Mengacu pada penjelasan di atas, maka dapat dirumuskan masalah dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut: **Bagaimana peran “Migrant Care” sebagai *Non-Governmental Organization* dalam perlindungan pekerja migran perempuan Indonesia di Malaysia periode 2018-2020?**

3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang dan rumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pemetaan diskriminasi kekerasan terhadap pekerja migran perempuan Indonesia di Malaysia dan peran Migrant Care dalam melindungi hak para pekerja migran perempuan Indonesia di Malaysia periode 2018-2020.

4. Manfaat Penelitian

Berikut merupakan manfaat-manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini:

1. Manfaat akademis, penulis mengembangkan, menganalisis, serta mengeksplorasi penelitian serta mencari perbedaan pada penelitian sebelumnya yang telah dilakukan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengembangan teori maupun materi dan konsep sebagai bahan literatur, wawasan, dan kontribusi terutama bagi ilmu Hubungan Internasional
2. Manfaat praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam memberikan informasi mengenai seperti apa bentuk kontribusi atau peran Migrant Care dalam menangani dan melindungi pekerja migran perempuan Indonesia di Malaysia.

5. Sistematika Penulisan

Untuk memahami alur pemikiran penelitian ini, maka tulisan ini dibagi dalam beberapa bagian yang terdiri dari bab dan sub-bab. Sistematika penulisan tersebut membagi hasil penelitian kedalam VI bab, yaitu

Bab I

Pendahuluan

Menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II

Tinjauan Pustaka

Menjelaskan mengenai tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, alur pemikiran dan asumsi dasar

Bab III

Metode Penelitian

Membahas tentang metode penelitian apa yang akan digunakan oleh penulis dan bagaimana perjalanan penulis dalam melakukan penelitian serta asal sumber dan data yang digunakan untuk melakukan penelitian

Bab IV

Diskriminasi Kekerasan Terhadap Pekerja Migran Perempuan Indonesia di Malaysia

Menjelaskan tentang sejarah awal terjadinya migrasi Indonesia di Malaysia, gambaran umum diskriminasi pekerja migran Indonesia di Malaysia dan faktor-faktornya, serta peran pemerintah Indonesia dalam menangani diskriminasi kekerasan pekerja migran Indonesia di Malaysia periode tahun 2018-2020.

Bab V

Peran Migrant Care Dalam Perlindungan Pekerja Migran Perempuan Indonesia di Malaysia Periode 2018-2020

Bab ini akan menjelaskan serta menganalisis peran Migrant Care dalam membantu para pekerja migran perempuan Indonesia di Malaysia mendapatkan perlindungan serta hak yang seharusnya didapatkan. Bab ini juga akan menjelaskan bagaimana Migrant Care bekerjasama dengan pemerintah terkait untuk menyelesaikan kasus kekerasan yang dialami oleh pekerja migran perempuan Indonesia di Malaysia.

Bab VI

Penutup

Bab ini akan berisikan tentang kesimpulan dan saran dari penelitian yang telah dilakukan.